

**PENERAPAN KHIYAR DALAM AKTIVITAS JUAL BELI IKAN ASAP**  
**(Studi Kasus Pasar Basah Mandonga Jalan Lasandara,**  
**Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari)**

**MUH. ADIBTIYA**

Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

**ABSTRACT**

Khiyar is a choice that must be made when continuing or canceling a sale and purchase transaction contract. The buying and selling process requires khiyar, and the rights of khiyar are stipulated in Islamic law to avoid disputes between buyers and sellers, so that no one is deceived or harmed in buying and selling transactions. The aim of this research is to see how khiyar is applied in the buying and selling activity of smoked fish with a case study at the Mandonga wet market, Jalan Lasandara, Kendari City. This research uses a qualitative research method with a data analysis approach, namely descriptive qualitative. The theoretical basis used in this research is the application of khiyar Majlis, khiyar 'Aib, and khiyar Terms at the Mandonga wet market, Jalan Lasandara, Kendari city which is carried out in the activity of buying and selling smoked fish. The informants in this research were 16 people consisting of 6 smoked fish sellers and 10 buyers. This research was carried out using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of this research show that the application of khiyar, including khiyar Majlis, khiyar 'Aib, and khiyar conditions in buying and selling smoked fish transactions carried out by sellers at the Mandonga wet market, has been successfully implemented based on an Islamic economic review.

**Keywords :** khiyar, Buy And Sell,

## 1. Latar Belakang

Jual beli ikan asap merupakan kegiatan perdagangan ikan yang telah diolah dengan cara diasap. Fenomena jual beli ikan asap ini melibatkan peningkatan permintaan atas ikan asap karena rasanya yang khas dan tahan lebih lama, serta tren masyarakat masa kini yang lebih menyukai makanan siap olah, selain itu, faktor ketersediaan ikan mentah mempengaruhi fenomena ini. Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum di Sulawesi tenggara khususnya kota kendari ialah jual beli ikan asap, namun di sisi lain dari proses jual beli ikan asap tersebut terselip beberapa masalah didalam prosesnya, baik itu ketidaksesuaian produk ikan asap yang ingin di beli, perbedaan harga ikan asap yang sangat jauh, kurangnya informasi kualitas ikan asap sehingga terjadi penipuan dan membuat sikap saling percaya antara penjual dan pembeli menjadi berkurang bahkan sampai hilang, menyebabkan tidak sahnya jual beli tersebut ketika di tinjau dengan kacamata ekonomi islam.

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syamil (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat masalah dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada masalah padanya. (Kushender, 2010)

Dalam konteks jual beli dalam Islam, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, salah satunya adalah prinsip khiyar. Prinsip ini memungkinkan pembeli untuk melakukan penarikan atau pengembalian barang yang dibelinya jika terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian

dengan persetujuan awal. Namun, masih banyak pelaku bisnis jual beli ikan asap yang belum memahami dan menerapkan prinsip ini. Urgensi khiyar dalam jual beli terletak pada perlindungan konsumen sesuai undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis.

Pada masa sekarang pada faktur atau kwintansi belanja, ataupun ditempelkan di dinding toko tertentu, yaitu kalimat "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan". Pernyataan ini terkesan hak khiyar tidak ada lagi. Apalagi dipasar tradisional ada sebagian pedagang yang enggan melayani pembeli yang complaint terhadap mutu barang yang telah dia beli atau benda itu ternyata berbeda dengan yang diinginkannya. Kemudian, mereka malah tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Pada hal untuk khiyar aib, perjanjian hak khiyar tidak mesti diungkap pada waktu akad. (Rozalinda, 2016).

Dalam konteks jual beli ikan asap, urgensi khiyar dapat dilihat melalui beberapa aspek yakni: pemeriksaan kualitas, transparansi informasi, pencegahan penipuan, dan perlindungan konsumen. Dengan memanfaatkan hak khiyar dengan bijak, pembeli dapat menjaga keadilan dan kepuasan dalam transaksi jual beli ikan asap. Hal ini juga dapat memotivasi penjual untuk memberikan produk yang berkualitas dan berupaya untuk menjaga kepercayaan pelanggan.

Tujuan penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme khiyar (opsi untuk membatalkan transaksi) dapat di terapkan dalam konteks perdagangan ikan asap.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian mengenai penerapan prinsip khiyar dalam jual beli ikan asap sangat penting untuk dilakukan. Karena memiliki mafaat penelitian yakni diharapkan dengan

penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan prinsip khiyar dalam jual beli ikan asap, serta efektivitasnya dalam mengurangi risiko dalam transaksi jual beli ikan asap. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku bisnis dalam meningkatkan kualitas layanan dan meminimalisir terjadinya konflik dalam transaksi jual beli ikan asap.

## 2. Kajian Teori

### Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara. (Hidayati, 2022). Dalam kitab mugni al-muhkhtaj, al-syarbini mendefinisikan jual beli dengan "pertukaran harta dengan harta dengan cara tetentu". (Mustofa, 2016)

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama "rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. Akidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. Sighat (lafad ijab dan qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang. (Hasan, 2018)

### Khiyar

Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua beleh pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, khiyar berarti hak memilih antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal yang dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli.

Ada berapa macam-macam khiyar yang perlu kita pahami, antara lain sebagai berikut :

- a. Khiyar majlis
- b. Khiyar Syarat
- c. Khiyar „Aib

## 3. Metodologi

Jenis penelitian yang di pilih oleh penulis ialah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan dari penelitian ini ialah deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data penelitian adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan dalam penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara/interview

Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur/terpimpin yang artinya wawancara menggunakan pedoman yang disiapkan oleh peneliti. Adapun jumlah responden dalam penelitian berupa 5 pedagang dan 5 pembeli.

3. Dokumentasi,

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara reduksi data yaitu menganalisis data yang berfokus pada permasalahan yang ada sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasikan atau merangkum atau memilih hal-hal pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting.

Adapun pengujian keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi sumber data dan teknik.

## 4. Hasil Penelitian

### Penerapan Khiyar Dalam Aktivitas Jual Beli Ikan Asap Studi Kasus Pasar Basah Mandonga

Penelitian yang penulis buat ini membahas mengenai Penerapan Khiyar Dalam Aktivitas Jual Beli Ikan Asap di pasar basah mandonga kota kendari. khiyar yang berlaku pada jual beli ini yakni khiyar majlis (kesepakatan di lokasi akad), khiyar „aib (perjanjian bila mnedapati kecacatan barang), khiyar syarat (masa tenggang transaksi). Dari ketiga jenis khiyar ini bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan dan kesesuaian

dalam bertransaksi, sehingga diantara orang yang berakad dengan kerelaan hati sehingga dapat menghindari munculnya penyesalan di kemudian hari.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada penjual dan pembeli, jadi hasil penelitian yang penulis telah lakukan menunjukkan bahwa penerapan khiyar dalam aktivitas jual beli ikan asap di pasar basah mandonga kota kendari telah dilaksanakan sesuai syariat islam, di samping itu asingnya istilah khiyar di telinga mereka tetapi secara konsep mereka telah melaksanakannya. Adapaun ketiga jenis khiyar yang telah berhasil diterapkan ialah:

- **Khiyar Majlis**

Peneliti menemukan jika dalam proses jual beli yang terjadi oleh penjual ikan asap di pasar basah mandonga secara langsung, telah menerapkan khiyar dalam sistem jual belinya. Hal tersebut peneliti simpulkan berdasarkan dari hasil observasi lapangan, juga dari hasil wawancara bersama penjual dan beberapa pembeli yang peneliti lakukan.

Khiyar majlis merupakan hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi jika kedua belah pihak masih berada di majlis dan belum berpisah badan, sesuai dengan penjelasan tersebut kemudian dikaitkan dengan temuan yang peneliti temukan di lapangan, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui jika salah satu jenis khiyar yang telah diterapkan dalam sistem jual beli yang terjadi oleh penjual di pasar basah mandonga adalah khiyar majlis. Rasulullah SAW bersabda: *“penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah.”* (HR Bkhuari Muslim)

Khiyar jenis ini telah berhasil diterapkan pada sistem penjualan secara langsung yang terjadi oleh penjual di pasar basah mandonga, hal ini berdasarkan pada temuan melalui observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

- **Khiyar ‘Aib**

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan jika penjual ikan asap di pasar basah mandonga telah terjadi transaksi penjualan ikan asap dimana ikan asap yang dijualkan tersebut ada yang mengalami kerusakan atau cacat sedikit pada bagian atau area tubuh ikan asap tersebut. Dalam transaksi ini penjual ikan asap di pasar basah mandonga menjualkan ikan asapnya itu kepada beberapa pembeli yang memang akan membeli ikan asap yang tergolong rusak atau cacat tersebut, berarti dalam hal ini kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melangsungkan proses jual beli tersebut.

Sesuai dengan penjelasan dari khiyar „aib, dimana khiyar „aib merupakan hak pilih untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemeliknya ketika akad berlangsung. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

*“Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskan terlebih dahulu”.* (HR. Ibnu Majah dan dari Uqbah bin Amir).

Berdasarkan uraian di atas kemudian dikaitkan dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui penjual ikan asap di pasar basah mandonga telah menerapkan jenis khiyar „aib dalam transaksi tersebut.

Penerapan khiyar „aib ini telah diterapkan pada sistem jual beli yang dilakukan oleh penjual ikan asap di pasar basah mandonga yakni jual beli yang dilakukan secara langsung. Hal tersebut peneliti temukan melalui hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

- **Khiyar Syarat**

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui jika jenis khiyar berikutnya merupakan khiyar syarat

yang telah diterapkan dalam sistem jual beli yang di lakukan oleh penjual di pasar basah mandonga.

Peneliti menemukan dimana penjual ikan asap di pasar mandonga membolehkan pemberian masa tenggang atau batasan waktu untuk menukarkan ikan asap dan pembeli pada umumnya sebelum akad berkahir juga selalu mensyaratkan untuk adanya pertukaran barang sesuai kesepakatan di antara kedua belak pihak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَعَدَ الْبَيْعُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ كَالْهَدْيِ  
ذَلِكُمْ لَكُمْ قَوْلُ اللَّهِ إِذَا بَعَدَ الْبَيْعُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ كَالْهَدْيِ  
ذَلِكُمْ لَكُمْ قَوْلُ اللَّهِ إِذَا بَعَدَ الْبَيْعُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ كَالْهَدْيِ  
ذَلِكُمْ لَكُمْ قَوْلُ اللَّهِ إِذَا بَعَدَ الْبَيْعُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ كَالْهَدْيِ

Terjemahnya:

“Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu, jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR Ibnu Majah).

Sesuai dengan penjelasannya jika khiyar syarat merupakan hak pilih pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli terhadap sebuah syarat tertentu.

Jadi dapat disimpulkan melalui uraian dan penjelasan di atas, jika penjual ikan asap di pasar basah mandonga telah menerapkan jenis khiyar syarat dalam proses jual belinya. Dan khiyar syarat ini telah diterapkan pada sistem jual beli yang telah dilakukan oleh penjual ikan asap di pasar basah mandonga, hal tersebut tentunya berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

### **Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Implenmentasi Khiyar Dalam Aktivitas Jual Beli Ikan Asap Studi Kasus Pasar Basah Mandonga**

Khiyar adaalah opsi untuk membatalkan transaksi jual beli dengan beberapa syarat tertentu. Dalam aktivitas

jual beli di pasar basah mandonga, penting untuk memastikan bahwa konsep khiyar dihormati. Misalnya, pembeli memiliki hak untuk memeriksa kualitas ikan asap sebelum membeli dan penjual harus memberikan informasi yang jelas tentang produk tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan barang yang dibeli, pembeli harus diberi opsi untuk membatalkan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang mendorong keadilan dalam aktivitas jual beli.

Di lapangan, dalam konteks pasar basah mandonga, temuan terkait implementasi khiyar dalam jual beli ikan asap melibatkan beberapa situasi berikut:

1. Kualitas Barang: Pembeli memiliki hak untuk memeriksa kualitas ikan asap sebelum membeli. Jika ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau diharapkan, pembeli memiliki opsi untuk membatalkan pembelian tersebut.
2. Informasi yang jelas: penjual harus memberikan tentang ikan asap yang dijualnya. Jika terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diinformasika oleh penjual dengan kondisi sebenarnya dari ikan asap yang di terima oleh pembeli, maka pembeli memiliki hak untuk menggunakan opsi khiyar, yaitu membatalkan transaksi.

Keadilan dalam harga: pembeli harus di beri harga yang adil dan tidak terjadi penipuan dalam menentukan harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas atau ukuran ikan asap yang di janjikan, pembeli memiliki hak untuk menggunakan hak khiyar dan membatalkan transaksi tersebut. (Sodiman et al., 2022), (Alwahidin et al., 2023), (Kalsum, 2014; Rahmasuciana et al., 2016), (Maguni et al., 2020), (Rahmasuciana et al., 2016), (Halim et al., 2022), (Halim et al., 2022; Maguni et al., 2020), (Ulfa et al., 2022) (Zainal et al., 2022)

3.

Peneliti menemukan bahwa pada aktivitas jual beli yang terjadi di kalangan penjual ikan asap di pasar basah Mandonga, para penjual tersebut menerapkan khiyar dalam sistem jual belinya. Kesimpulan tersebut peneliti



“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS.Al-Baqarah/2 :275)

## Reference

- Alwahidin, Jufra, A. A., Mulu, B., & Sari, K. N. (2023). A NEW ECONOMIC PERSPECTIVE: UNDERSTANDING THE IMPACT OF DIGITAL FINANCIAL INCLUSION ON INDONESIAN HOUSEHOLDS CONSUMPTION. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 26(2). <https://doi.org/10.59091/1410-8046.2070>
- Halim, A., Atikah, D., Rezki, A., Nurul Fadillah, F., & Astuti, D. (2022). Student Reflections on Intercultural Communicative Competence: A Case Study of EFL Islamic Higher Education Students in Kendari. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10754>
- Kalsum, U. (2014). Fiat Money dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam. *Al- 'Adalah*, 12(2).
- Maguni, W., Mulu, B., Turmudi, H. Muh., Insawan, H., & Ni'mah, F. (2020). Analysis of Financial Ratio on Profitability Level (Return on Equity) in PT. Bank Muamalat Indonesia TBK. *Al-Ulum*, 20(1). <https://doi.org/10.30603/au.v20i1.696>
- Rahmasuciana, D. Y., Alwahidin, A., Utomo, A. S., & Rofi'i, M. (2016). Stock Returns and Liquidity Changes Around the Screening Announcement: An Empirical Study in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 3(2). <https://doi.org/10.14421/grieb.2015.032-02>
- Sodiman, Dudung Abdurahman, & Ahmad Muttaqin. (2022). Islam in The Practice of Maritime Economy in Indonesia. *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i1.5641>
- Ulfa, U., Zainal, A., Mayasari, R., & Rezki, A. (2022). The Relationship Between Self-Concept, Interpersonal Communication and Self-Adjustment in Students. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10766>
- Zainal, A., Rezki, A., Binti Awad, F., & Ainul Rafiah, W. (2022). Cultural Misrepresentations of the COVID-19 Response in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10738>